

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : |
| Sifat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja Komisi III DPR RI |
| Hari/tanggal | : Selasa, 14 Juni 2016 |
| Waktu | : Pukul 11.10 s.d. 17.45 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi III DPR RI |
| Acara | : Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 dan Pengawasan |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka pukul 11.10 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Yth. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan perkembangan rencana sistem dan program pencegahan dan sosialisasi budaya anti korupsi yang telah dilakukan di instansi-instansi baik Pusat maupun Daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan perkembangannya serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Berikut pula kerja sama yang telah dilakukan KPK dengan instansi atau pihak terkait lainnya dalam mendukung program pencegahan dan sosialisasi serta efektivitas dan efisiensi penanganan perkara korupsi di Indonesia.
 - 2) meminta penjelasan terkait dengan fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK yang telah dilakukan dalam rangka untuk efektivitas dan mendukung kerja

- sama dalam penanganan perkara korupsi sekaligus dalam rangka melakukan penguatan lembaga aparat penegak hukum lainnya. Termasuk efektivitas dan kendala dalam menjalankan program *e-coordination* yang telah dikembangkan oleh KPK (Sesuai dengan rencana Pimpinan KPK yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat tertanggal 27 Januari 2016). Mohon disertai dengan laporan perkembangan kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPK di bidang penindakan dan supervisi terutama dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- 3) meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan upaya penanganan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang ditangani KPK, terutama kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Serta kendala dan hambatan yang dihadapi termasuk hambatan dalam pengembalian aset dan keuangan negara yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
 - a. Kemudian penjelasan terkait dengan rekrutmen penyidik (termasuk yang berasal dari non aparat penegak hukum) yang selama ini dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Beserta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan dampak dari langkah-langkah penanganan kasus yang dilakukan KPK apakah kearah pencegahan atau penanggulangan dan bagaimana analisisnya.
 - 4) meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK yang disesuaikan dengan SOP tersebut sehingga tidak menyulitkan KPK dalam hal pengajuan upaya hukum Praperadilan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
 - a. Mohon dilampiri dengan data jumlah dan penjelasan masing-masing SOP terkait dengan proses penegakan hukum.
 - b. Demikian pula penjelasan terkait tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tertanggal 27 Januari 2015 terkait dengan Evaluasi SOP penggunaan Senjata Api Laras Panjang dalam upaya paksa (pengeledahan dan penyitaan) yang dilakukan di Lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.
 - 5) Terkait dengan fungsi Pengawasan Anggaran, meminta penjelasan terkait dengan:
 - a. Dari hasil pemantauan BPK RI pada Semester II tahun 2015 terhadap Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana dari tahun 2003-2015, terdapat 12 kasus yang belum ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas laporan BPK tersebut meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait rincian kasus, jumlah kerugian negara, kendala yang dihadapi serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan 12 kasus tersebut.
 - b. Persentase kenaikan gaji dan transportasi pegawai KPK sejak Maret 2010 sampai dengan tahun 2016 secara rinci berdasarkan jabatan dan grade tingkat jabatan (mengikuti format laporan pada lampiran surat Sekjen KPK No. B-830/50-52/04/2010 tanggal 15 April 2010).

- c. Mohon penjelasan pula terkait dengan Program “Membina Community Development dan Community Relation” yakni data terkait Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan alokasi anggarannya.
 - d. Demikian pula penjelasan khusus terkait dengan Program “Membangun Komunitas pada NU”.
 - e. Berapa waktu dan anggaran yang diperlukan dalam setiap penanganan kasus korupsi.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya adalah, sebagai berikut :
- Pemberantasan korupsi di Indonesia selain dilakukan melalui penindakan juga melalui upaya pencegahan dengan melibatkan elemen masyarakat. Dengan demikian KPK menerjemahkan amanat ini dengan Sistem dan Program Pencegahan serta Tingkat Keberhasilannya :
 1. Penindakan dan Pencegahan Terpadu
 2. Pencegahan yang menasar pada 3 pilar
 3. Penetapan sektor strategis, pengkajian dan monitor sistem untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan menutup peluang korupsi
 4. Pelaksanaan amanat UU untuk transparansi dan akuntabilitas PNS dan Penyelenggara Negara
 5. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di semua jenjang pendidikan, Kampanye dan Sosialisasi.
 - Perkembangan, Hambatan, dan Kendala
 - 1) Pengadaan Barang dan Jasa, Penetapan APBD termasuk pengelolaan Bansos serta keterbukaan dalam pelayanan publik terutama perizinan merupakan area yang masih perlu diperbaiki tata kelolanya untuk menutup peluang terjadinya korupsi.
 - 2) Perbaikan ini dilakukan bersama sama dengan Kemendagri, BPKP, LKPP, Asosiasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (AAPIP) serta pelibatan masyarakat dengan mengambil atau mempromosikan sistem dari daerah atau wilayah yang telah berhasil mengimplementasikan sistem ini untuk kemudian direplikasi atau ditiru :
 - 3) Saat ini program sedang dilakukan pada:
 - Provinsi Banten, Riau, Sumatera Utara (termasuk 52 kabupaten/kota)
 - Provinsi Jawa Tengah (termasuk 16 kabupaten/kota)
 - Akan dilakukan di Papua, Papua Barat, Aceh (termasuk 63 kabupaten/kota)
 - Sosialisasi sudah dilakukan pada 100 bupati/walikota pada saat pembekalan di Kemendagri.
 - 4) Hambatan yang dihadapi:
 - Keterbatasan SDM baik pada KPK, BPKP, dan LKPP termasuk ketersediaan SDM di wilayah tersebut untuk membantu kepala daerah.
 - Komitmen kepala daerah dan kerja sama DPRD.
 - Pencegahan korupsi yang diprogramkan oleh KPK telah dilakukan dengan melibatkan dan berkerjasama dengan pelbagai jenis lembaga secara luas seperti lembaga pemerintah, swasta dan bahkan masyarakat. Kontribusi

- dari masing masing lembaga tergantung antara lain pada peran serta kewenangan dan kemampuan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut.
- Fungsi koordinasi dan fungsi Supervisi adalah 2 (dua) fungsi berbeda yang menjadi tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya berdasarkan Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2015, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Bidang Pencegahan
 - Untuk menunjang fungsi dan kewenangan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi, KPK membangun aplikasi pelaporan SPDP secara elektronik sejak tahun 2004, yang awalnya dibuat untuk mencatat pelaporan SPDP yang disampaikan Kepolisian dan Kejaksaan kepada KPK dalam bentuk surat (manual). Kemudian pada tahun 2015 dikembangkan menjadi aplikasi pelaporan SPDP bagi Kepolisian dan Kejaksaan kepada KPK secara *online* yang kemudian disempurnakan tahun 2016 dan dikenal dengan nama e-Korsup. Walaupun sistem ini belum diimplementasikan di Kepolisian dan Kejaksaan, namun aplikasi ini sudah pernah dikoordinasikan di kedua lembaga tersebut. Untuk menunjang fungsi koordinasi dan supervisi ini, diharapkan Polri dan Kejaksaan dapat menggunakan aplikasi e-Korsup.
 - Adapun manfaat dari sistem penyampaian/pelaporan SPDP secara *online* (e-Korsup) tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Memberikan informasi yang cepat mengenai perkembangan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 2. Memudahkan pemantauan jika terdapat hambatan dalam penanganan perkara Tipikor;
 3. Mencegah/meminimalisir timbulnya konflik kewenangan, dalam hal pelaksanaan proses penyidikan yang terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor.
 - Keunggulan sistem penyampaian/pelaporan SPDP secara *online* (e-Korsup) ini, yaitu:
 1. Pada saat terjadi kendala proses “bolak balik” berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti perkara yang berakibat berlarut-larut dalam penanganan perkara Tipikor maka dapat dipantau langsung dengan munculnya “*alert warning system*” ;
 2. Tenggang waktu lamanya proses penanganan perkara dapat diketahui secara cepat sehingga dapat segera dilakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum guna mengetahui masalah penyebabnya;
 3. Mengetahui progres/perkembangan penanganan perkara;
 4. Sistem bekerja secara “*realtime*” sehingga meminimalisir terjadinya konflik kewenangan. Bilamana penyidikan yang terjadi secara bersamaan diantara penegak hukum terhadap substansi kasus yang sama. Dalam sistem ini dimungkinkan dalam penerbitan surat perintah penyidikan maupun SPDP dilakukan dengan cara “*upload*” mengunggah *hardcopy* dokumennya ke dalam sistem dengan maksud agar aparat penegak hukum dalam wilayah hukum yang sama

mengetahuinya sehingga tidak akan melakukan penyidikan terkait kasus yang sudah ditangani oleh penyidik lain. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih/duplikasi dalam penanganan perkaranya.

- Beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menarik perhatian masyarakat, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka ANDRI TRISTIANTO SUTRISNA (Kasubdit Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI).
 - 2) Perkara TPK menerima sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2035 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atas nama tersangka MOHAMAD SANUSI (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta).
 - 3) Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 atas nama tersangka FAHRI NURMALLO (JPU pada Kejati Jabar) dan DEVIYANTI ROCHAENI (JPU pada Kejati Jabar).
 - 4) Perkara TPK bersama-sama dengan Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri, atas nama tersangka JANNER PURBA (Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu).
- Kasus/Perkara yang telah dan sedang ditangani KPK 2015 – 2016:
 - a. PENYELIDIKAN Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 37 kasus (2016).
 - b. PENYIDIKAN Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 69 perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2015 sebanyak 34 perkara dan perkara tahun 2016 sebanyak 35 perkara.
 - c. PENUNTUTAN Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara dan perkara tahun 2016 sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara.
- Rekrutmen Penyidik POLRI sedang berlangsung sampai saat ini adalah sebanyak 83 calon Penyidik POLRI yang sudah mengikuti rekrutmen dan seleksi untuk mengisi 45 posisi Penyidik.
- KPK dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi menggunakan tiga strategi, yaitu:

- Pencegahan Terintegrasi
- Penindakan Terintegrasi
- Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi.
- Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP dan aturan hukum lainnya) dan sudah cukup memadai sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan bagi para pegawai KPK.
- Selain itu KPK secara periodik melakukan penelaahan atas SOP yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seperti misalnya SOP penanganan kasus/perkara TPK, termasuk penanganan Praperadilan oleh KPK diselaraskan dengan KUHAP dan aturan hukum lainnya.
- SOP Praperadilan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada upaya hukum lain dalam bentuk PK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.
- KPK menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada KPK. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas temuan BPK yang mengandung unsur pidana, KPK dan BPK menggelar pertemuan berkala yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 November 2015 untuk melakukan rekonsiliasi tindak lanjut atas temuan dimaksud. Berdasarkan data yang ada di KPK, seluruh temuan pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh KPK dan pelimpahan kepada aparat penegak hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan). Atas temuan BPK yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain, KPK melakukan pemantauan penyelesaiannya.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK, kompensasi bagi pegawai KPK terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan (THT dan asuransi kesehatan); dan
 - c. Insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu (Tunjangan transportasi diubah menjadi insentif yang berkaitan dengan kinerja).
- Program *Community Development* dan *Community Relation* adalah program yang dilakukan oleh KPK dalam membangun *awareness* dan kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.
- Program Membangun NU adalah salah satu program kerja dalam *Community Development*. Program yang sudah berjalan adalah *roadshow* ke beberapa pesantren di bawah naungan NU untuk memberikan sosialisasi terkait anti korupsi.
- Dalam perkembangan kegiatan di beberapa pesantren tersebut, didapatkan data dan kenyataan bahwa tataran pemahaman korupsi di kalangan pesantren, terutama yang berada di pelosok masih kurang, sebagai contoh:

- Memberikan uang kepada petugas layanan publik untuk mempercepat proses administrasi masih dianggap wajar.
 - Gratifikasi yang diberikan kepada *ustadz* dari para santri dianggap wajar.
 - Pengelolaan dana pesantren yang masih belum optimal.
- Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 0163/M.PPN/05/2016 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016, Pagu Indikatif KPK Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp766,781 Miliar. Pagu Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp503,516 Miliar;
 - b. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rp263,265 Miliar;
- Pada tahun 2017, KPK merencanakan akan meningkatkan peran Aparat Penegak Hukum lain (Kepolisian/Kejaksaan) dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pemberian dukungan penanganan 200 kasus/perkara yang ditangani oleh Polres/Kejari. Kebutuhan biaya tambahan diperkirakan sebesar Rp87.700.000.000,-
- Biaya rata-rata dan waktu maksimal yang diperlukan dalam setiap penanganan perkara korupsi adalah sebagai berikut:

| Tahapan | Satuan | Tahapan Satuan Biaya RataRata (2016) | Waktu Maksimal | Keterangan |
|--------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Penyelidikan | kasus | Rp122,6 juta | 90 hari | Dapat diperpanjang |
| Penyidikan | perkara | Rp142,4 juta | 120 hari | Masa penahanan |
| Penuntutan | perkara | Rp168,6 juta | 120 hari | Masa |
| Eksekusi | Putusan | Rp292,5 juta | Badan: 7 hari | Sejak menerima salinan putusan inkraacht |
| | | | Denda dan Uang Pengganti: 1 tahun | Tergantung proses lelang |

2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Meminta Pimpinan KPK memberikan data terkait dengan gaji riil antara Anggota Polri di KPK dan Anggota Polri yang di Mabes Polri sehingga dapat dilakukan perbandingan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu (Tunjangan transportasi diubah menjadi insentif yang berkaitan dengan kinerja) dan *Single Salary System* yang dilakukan.

- Kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat saat ini yaitu perkembangan terkait penanganan Kasus RS Sumber Waras, bagaimana pandangan KPK terhadap hasil Audit BPK terhadap RS Sumber Waras,
- Kajian panja penegakan hukum terhadap Kasus RS Sumber Waras, menilai sementara bahwa dari 6 tahapan yang dilakukan dalam pengadaan lahan tersebut belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum)
- Meminta KPK untuk menyikapi kekalahan dalam pra peradilan, hal tersebut untuk mencegah agar kasus-kasus yang ditangani KPK tidak sering diajukan pra peradilan
- Meminta KPK agar melakukan sosialisasi ke daerah-daerah sampai ditingkat Kabupaten memberikan pemahaman tentang korupsi bukan hanya 6 provinsi yang dijadikan daerah sasaran sosialisasi korupsi,
- Terkait kasus sumber waras terhadap posisi hasil audit BPK, sampai sejauhmana lidik yang dilakukan oleh KPK, dan bagaimana proses lelang, dan kelanjutan kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Selain M Sanusi, apakah tidak mungkin berpotensi yang lain ikut tersangka. Bagaimana upaya KPK dalam menuntaskan kasus reklamasi pantai Jakarta.
- Bahwa dengan tidak adanya gaji ke-13 bagi pegawai KPK, bagaimana sistem penganggaran yang diterapkan, mengingat kinerja KPK harus memfokuskan pada korupsi berskala besar yang harus segera diselesaikan.
- Berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, harus menjadi pelopor dan negara ini harus bersih dari tindakan korupsi, sehingga tidak terkesan KPK tebang pilih dalam kasus RS Sumber Waras.
- Meminta lebih lanjut tentang biaya penanganan perkara dari penyelidikan hingga eksekusi yang lebih kurang 700 juta Rupiah.
- Bagaimana standar penerimaan hibah dan selama ini menerima dalam bentuk apa, serta bagaimana SOP nya.
- Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dilingkungan pesantren, sehingga menjadi pesantren yang berintegritas dan bagaimana anggaran yang perlu disiapkan.
- Terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi, berapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang telah disupervisi oleh KPK.
- Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi, berapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang disupervisi KPK
- Terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh, meminta KPK untuk menindaklanjutinya dan dijadikan perhatian khusus.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus yang menyangkut anggota Komisi V DPR RI yang menjadi justice collaborator.
- Meminta penjelasan terkait dengan dugaan kasus suap yang menyangkut Brantas Abipraya yang sampai sekarang ini belum ditemukan penyuapnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan tindaklanjut penanganan kasus Bank Century yang sampai sekarang ini belum ada perkembangannya.

- Meminta penjelasan terkait dengan OTT di Brantas Abipraya dan reklamasi pantai utara Jakarta yang berbeda, dikarenakan belum ditemukan pelaku penyuapnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan permintaan Pimpinan KPK kepada BPK untuk melakukan audit terhadap RS Sumber Waras.
- Untuk melaksanakan program pencegahan korupsi, KPK menentukan enam Provinsi sebagai sasaran utama, apa yang menjadi indikator KPK dalam menetapkan enam Provinsi tersebut sebagai daerah sasaran, bagaimana dengan provinsi lain, apakah Provinsi lain tidak dilakukan sosialisasi.
- Terkait fungsi Kordinasi dan supervisi penanganan kasus-kasus Tipikor yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, apakah KPK memiliki SOP penanganan perkara-perkara korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara di bidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- Ada berapa kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang luput dari supervisi KPK. Bagaimana sikap KPK. Bagaimana apabila kasus-kasus tersebut tidak ada perkembangannya/tidak ada kemajuan di kepolisian dan kejaksaan.
- Bagaimana sikap dan tindakan KPK apabila kasus-kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
- Bagaimana tindak lanjut kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dan mendapat perhatian masyarakat, satu diantaranya adalah kasus RS Sumber Waras.
- Bagaimana mekanisme di KPK untuk menentukan suatu kasus yang ditengarai kasus tindak pidana korupsi masuk dalam tahapan penyelidikan atau bukan.
- Apa kriterianya dan siapa yang menentukan serta bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya mengingat kepemimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.
- Bagaimana mekanisme di KPK untuk menentukan suatu kasus yang berada pada tahapan penyelidikan dinaikkan atau ditingkatkan ke tahapan penyidikan.
- Bahwa adanya unsur kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras, namun terdapat perbedaan antara temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta dengan temuan BPK dalam audit investigatif.
- Dalam rapat konsultasi antara Komisi III dengan BPK dijelaskan bahwa BPK melakukan audit investigatif berdasarkan permintaan tertulis Pimpinan KPK.
- Terkait tindak-lanjut kasus RS Sumber Waras, secara hukum KPK memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan ada tidaknya Tipikor dalam perkara ini dan siapa yang dimintai tanggung jawab secara hukum.
- Terkait dengan penjelasan pimpinan KPK baik di Komisi III maupun yang dirilis secara langsung kepada publik yang pada intinya menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam perkara RS Sumber Waras sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut oleh KPK. Apakah pelanggaran hukum merupakan satu-satunya kriteria hukum untuk menentukan kasus ini

merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Mengapa KPK merasa perlu mengirim surat kepada BPK untuk dilakukan audit investigatif terhadap kasus ini. Bahwa ada tidaknya pelanggaran hukum bukanlah satu-satunya unsur atau kriteria untuk menentukan ada tidaknya unsur korupsi dalam perkara ini.

- Bahwa yang dipakai bukan definisi korupsi menurut Pasal 2 UU Tipikor yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara melainkan definisi korupsi menurut Pasal 3 UU Tipikor yaitu Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Menurut Pasal 3 UU Tipikor, ada tidaknya korupsi dalam suatu kasus adalah ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, bukan ada tidaknya pelanggaran hukum atau persisnya ada tidaknya unsur melawan hukum.
- Meminta KPK untuk tegakkan hukum tanpa pilih kasih demi keadilan dan demi kepastian hukum demi Indonesia yang lebih bersih.

Rapat diskors pukul 17.45 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Rabu pukul 09.00 WIB